



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MOHAMMAD FARID MUSTOFA;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun/ 21 April 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: BTN Sosial Sentani, Kabupaten Jayapura;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: -;
Pendidikan	: SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/8V/2017/Reskrim, tanggal 19 Mei 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
 3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 7 Juli 2017 s/d tanggal 26 Juli 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 11 Agustus 2017;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 12 Agustus 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap, tanggal 13 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap, tanggal 13 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN LAODE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN LAODE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Rahman Laode dan Sdr. Irawan . tertanggal 13 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Irawan kepada Sdr Rahman Laode sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan bahwa Terdakwa Rahman Laode ada keinginan untuk mengganti kerugian kepada Saksi korban Irawan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah perkara ini selesai;
2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Rahman Laode seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOCHHAMMAD FARID MUSTOFA**, pada Bulan Mei Tahun 2017 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Griya Rasen Depan Auri Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghabiskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika bulan Maret Tahun 2017 Terdakwa MOCHAMMAD FARID MUSTOFA bertemu dan kenalan dengan Saksi HARJUNI SERANG di Masjid BTN Sosial Sentani Kabupaten Jayapura, Terdakwa mengaku sebagai Karyawan Bank BCAYang bekerja pada Kantor Cabang Pembantu bank BCA Kotaraja dan akan membantu saksi untuk mempermudah mengurus pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung. Kemudian Terdakwa yang sebelumnya telah mempunyai ilmu hitam (berupa Ilmu Kendi/Ilmu untuk membuat seseorang dapat mengikuti kemauan Terdakwa) meyakinkan saksi bahwa Dana sumbangan yang akan diberikan oleh Terdakwa tersebut Sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang mencakup Tiket Pulang – pergi Jayapura Jogja dan Bandung Jayapura, Akomodasi dan Penginapan yang mana dana tersebut akan diberikan oleh Terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung kepada Terdakwa. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya Saksi memberikan uang cash/Tunai kepada terdakwa yaitu pada :
 - ✓ Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wit di Perumahan Griya Rasen Depan Auri sentani, sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
- ✓ Hari Rabu 17 Mei 2017 Sebesar Rp. 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
- ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 11.00 wit di depan bank Papua Sentani sebesar Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 21.00 wit di Masjid Entrop sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 31. 620.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan telah dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang, membayar ongkos servis motor dan untuk bersenang-senang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARJUNI SERANG, dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MOCHHAMMAD FARID MUSTOFA**, pada Bulan Mei Tahun 2017, bertempatdi Perumahan Griya Rasen Depan Auri Sentani Kabupaten Jayapura,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya;
- Bahwa berawal ketika bulan Maret Tahun 2017, Terdakwa MOCHAMMAD FARID MUSTOFA bertemu dan kenalan dengan Saksi HARJUNI SERANG di Masjid BTN Sosial Sentani Kabupaten Jayapura, dan Terdakwa mengaku sebagai Karyawan Bank BCAyang bekerja pada Kantor Cabang Pembantu bank BCA Kotaraja, dan Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan akan membantu Saksi HARJUNI SERANG untuk mempermudah mengurus pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung;

- Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi HARJUNI SERANG bahwa Dana sumbangan yang akan diberikan oleh Terdakwa tersebut Sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang mencakup Tiket Pulang pergi Jayapura Jogja dan Bandung Jayapura, Akomodasi dan Penginapan yang mana dana tersebut akan diberikan oleh Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 23 Mei 2017;
- Bahwa kemudian Saksi HARJUNI SERANG memberikan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung kepada Terdakwa. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya Saksi memberikan uang cash/Tunai kepada terdakwa yaitu pada :
 - ✓ Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - ✓ Hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wit di Perumahan Griya Rasen Depan Auri sentani, sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
 - ✓ Hari Rabu 17 Mei 2017 Sebesar Rp. 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wit di depan bank Papua Sentani sebesar Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wit di Masjid Entrop sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi HARJUNI SERANG kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 31.620.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan telah dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang, membayar ongkos servis motor dan untuk bersenang-senang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAFARUDDIN, S.Pd., di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **MOCHHAMMAD FARID MUSTOFA**, pada Bulan Mei Tahun 2017, bertempat di Perumahan Griya Rasen Depan Auri Sentani Kabupaten Jayapura, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya;
- Bahwa berawal ketika bulan Maret Tahun 2017, Terdakwa MOCHHAMMAD FARID MUSTOFA bertemu dan kenalan dengan Saksi HARJUNI SERANG di Masjid BTN Sosial Sentani Kabupaten Jayapura, dan Terdakwa mengaku sebagai Karyawan Bank BCA yang bekerja pada Kantor Cabang Pembantu bank BCA Kotaraja, dan Terdakwa menawarkan akan membantu Saksi HARJUNI SERANG untuk mempermudah mengurus pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung;
- Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi HARJUNI SERANG bahwa Dana sumbangan yang akan diberikan oleh Terdakwa tersebut Sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang mencakup Tiket Pulang pergi Jayapura Jogja dan Bandung Jayapura, Akomodasi dan Penginapan yang mana dana tersebut akan diberikan oleh Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 23 Mei 2017;
- Bahwa kemudian Saksi HARJUNI SERANG memberikan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung kepada Terdakwa. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya Saksi memberikan uang cash/Tunai kepada terdakwa yaitu pada :
 - ✓ Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - ✓ Hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wit di Perumahan Griya Rasen Depan Auri sentani, sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
 - ✓ Hari Rabu 17 Mei 2017 Sebesar Rp. 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wit di depan bank Papua Sentani sebesar Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wit di Masjid Entrop sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi HARJUNI SERANG kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 31.620.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan telah dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang, membayar ongkos servis motor dan untuk bersenang-senang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD KAHFI ALMA'ARIJ, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MOCHHAMMAD FARID MUSTOFA**, pada Bulan Mei Tahun 2017, bertempat di Perumahan Griya Rasen Depan Auri Sentani Kabupaten Jayapura, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya;
- Bahwa berawal ketika bulan Maret Tahun 2017, Terdakwa MOCHAMMAD FARID MUSTOFA bertemu dan kenalan dengan Saksi HARJUNI SERANG di Masjid BTN Sosial Sentani Kabupaten Jayapura, dan Terdakwa mengaku sebagai Karyawan Bank BCA yang bekerja pada Kantor Cabang Pembantu bank BCA Kotaraja, dan Terdakwa menawarkan akan membantu Saksi HARJUNI SERANG untuk mempermudah mengurus pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung;
- Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi HARJUNI SERANG bahwa Dana sumbangan yang akan diberikan oleh Terdakwa tersebut Sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang mencakup Tiket Pulang pergi Jayapura Jogja dan Bandung Jayapura, Akomodasi dan Penginapan yang mana dana tersebut akan diberikan oleh Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 23 Mei 2017;
- Bahwa kemudian Saksi HARJUNI SERANG memberikan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung kepada Terdakwa. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya Saksi memberikan uang cash/Tunai kepada terdakwa yaitu pada :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wit di Perumahan Griya Rasen Depan Auri sentani, sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
- ✓ Hari Rabu 17 Mei 2017 Sebesar Rp. 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
- ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wit di depan bank Papua Sentani sebesar Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wit di Masjid Entrop sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi HARJUNI SERANG kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 31.620.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan telah dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang, membayar ongkos servis motor dan untuk bersenang-senang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MOCHAMMAD FARID MUSTOFA**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MOCHHAMMAD FARID MUSTOFA**, pada Bulan Mei Tahun 2017, bertempat di Perumahan Griya Rasen Depan Auri Sentani Kabupaten Jayapura, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya;**
- Bahwa berawal ketika bulan Maret Tahun 2017, Terdakwa MOCHAMMAD FARID MUSTOFA bertemu dan kenalan dengan Saksi HARJUNI SERANG di Masjid BTN Sosial Sentani Kabupaten Jayapura, dan Terdakwa mengaku sebagai Karyawan Bank BCA yang bekerja pada Kantor Cabang Pembantu bank BCA Kotaraja, dan Terdakwa menawarkan akan membantu Saksi HARJUNI SERANG untuk mempermudah mengurus pengajuan Proposal

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung;

- Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi HARJUNI SERANG bahwa Dana sumbangan yang akan diberikan oleh Terdakwa tersebut Sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang mencakup Tiket Pulang pergi Jayapura Jogja dan Bandung Jayapura, Akomodasi dan Penginapan yang mana dana tersebut akan diberikan oleh Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 23 Mei 2017;
- Bahwa kemudian Saksi HARJUNI SERANG memberikan Proposal Pemohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung kepada Terdakwa. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya Saksi memberikan uang cash/Tunai kepada terdakwa yaitu pada :
 - ✓ Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - ✓ Hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wit di Perumahan Griya Rasen Depan Auri sentani, sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
 - ✓ Hari Rabu 17 Mei 2017 Sebesar Rp. 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wit di depan bank Papua Sentani sebesar Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wit di Masjid Entrop sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi HARJUNI SERANG kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 31.620.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan telah dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang, membayar ongkos servis motor dan untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal permohonan bantuan study tour/ study banding kepada Bank BCA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MOCHHAMMAD FARID MUSTOFA**, pada Bulan Mei Tahun 2017, bertempatdi Perumahan Griya Rasen Depan Auri Sentani Kabupaten Jayapura, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya;**
- Bahwa berawal ketika bulan Maret Tahun 2017, Terdakwa MOCHAMMAD FARID MUSTOFA bertemu dan kenalan dengan Saksi HARJUNI SERANG di Masjid BTN Sosial Sentani Kabupaten Jayapura, dan Terdakwa mengaku sebagai Karyawan Bank BCA yang bekerja pada Kantor Cabang Pembantu bank BCA Kotaraja, dan Terdakwa menawarkan akan membantu Saksi HARJUNI SERANG untuk mempermudah mengurus pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung;
- Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi HARJUNI SERANG bahwa Dana sumbangan yang akan diberikan oleh Terdakwa tersebut Sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang mencakup Tiket Pulang pergi Jayapura Jogja dan Bandung Jayapura, Akomodasi dan Penginapan yang mana dana tersebut akan diberikan oleh Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 23 Mei 2017;
- Bahwa kemudian Saksi HARJUNI SERANG memberikan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung kepada Terdakwa. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya Saksi memberikan uang cash/Tunai kepada terdakwa yaitu pada :
 - ✓ Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - ✓ Hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wit di Perumahan Griya Rasen Depan Auri sentani, sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
 - ✓ Hari Rabu 17 Mei 2017 Sebesar Rp. 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wit di depan bank Papua Sentani sebesar Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wit di Masjid Entrop sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi HARJUNI SERANG kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 31.620.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan telah dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang, membayar ongkos servis motor dan untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokter*) atau membantu melakukan (*medepllichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MOCHAMMAD FARID MUSTOFA yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

- Bahwa berawal ketika bulan Maret Tahun 2017, Terdakwa MOCHAMMAD FARID MUSTOFA bertemu dan kenalan dengan Saksi HARJUNI SERANG di Masjid BTN Sosial Sentani Kabupaten Jayapura, dan Terdakwa mengaku sebagai Karyawan Bank BCA yang bekerja pada Kantor Cabang Pembantu bank BCA Kotaraja, dan Terdakwa menawarkan akan membantu Saksi HARJUNI SERANG untuk mempermudah mengurus pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung;
- Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi HARJUNI SERANG bahwa Dana sumbangan yang akan diberikan oleh Terdakwa tersebut Sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang mencakup Tiket Pulang pergi Jayapura Jogja dan Bandung Jayapura, Akomodasi dan



Penginapan yang mana dana tersebut akan diberikan oleh Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu "rangkaiian kebohongan" jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa berawal ketika bulan Maret Tahun 2017, Terdakwa MOCHAMMAD FARID MUSTOFA bertemu dan kenalan dengan Saksi HARJUNI SERANG di Masjid BTN Sosial Sentani Kabupaten Jayapura, dan Terdakwa mengaku sebagai Karyawan Bank BCA yang bekerja pada Kantor Cabang Pembantu bank BCA Kotaraja, dan Terdakwa menawarkan akan membantu Saksi HARJUNI SERANG untuk mempermudah mengurus pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung;
- Bahwa kemudian Saksi HARJUNI SERANG memberikan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung kepada Terdakwa. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya Saksi memberikan uang cash/Tunai kepada terdakwa yaitu pada :
 - ✓ Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);



- ✓ Hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wit di Perumahan Griya Rasen Depan Auri sentani, sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
- ✓ Hari Rabu 17 Mei 2017 Sebesar Rp. 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
- ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wit di depan bank Papua Sentani sebesar Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wit di Masjid Entrop sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi HARJUNI SERANG kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 31.620.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan telah dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang, membayar ongkos servis motor dan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi ;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa kemudian Saksi HARJUNI SERANG memberikan Proposal Permohonan Bantuan Studi Tour dan Studi Banding ke Yogyakarta dan Bandung kepada Terdakwa. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya Saksi memberikan uang cash/ Tunai kepada Terdakwa yaitu pada :
 - ✓ Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - ✓ Hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wit di Perumahan Griya Rasen Depan Auri sentani, sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
 - ✓ Hari Rabu 17 Mei 2017 Sebesar Rp. 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - ✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wit di depan bank Papua Sentani sebesar Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wit di Masjid Entrop sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi HARJUNI SERANG kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 31.620.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan telah dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang, membayar ongkos servis motor dan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Proposal permohonan bantuan study tour/ study banding kepada Bank BCA;
- Dikembalikan kepada Saksi korban Harjuni Serang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban HARJUNI SERANG mengalami kerugian sejumlah uang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FARID MUSTOFA** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Proposal permohonan bantuan study tour/ study banding kepada Bank BCA;Dikembalikan kepada Saksi korban Harjuni Serang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami Natalia Maharani, S.H., M.Hum. Selaku Hakim Ketua, Maria M. Sitanggang, S.H., MH. dan Muliawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Claudia Youline, S.H., MH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Natalia

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan di hadapan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA M. SITANGGANG, S.H., MH.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

MULIYAWAN, S.H., MH.

Paritera Pengganti,

CLAUDIA YOULINE, S.H., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)